



PUTUSAN
Nomor 132 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BURHAN SRASIH NADEAK (AMA DAVID);**
2. **PARASIAN NADEAK alias APEK**, keduanya bertempat tinggal di Sosor Tahunan Desa Perdomuan I, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Liberty Malau, Pardomuan I, Panguruan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara 22392, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HASIHOLAN br SIMARMATA**, bertempat tinggal di Simp. III Sidikalang, Kabupaten Dairi;
2. **DOKTOR KORNELUS SIMARMATA**, bertempat tinggal di Parbaba, Desa Situngkir, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir;
3. **DISTON SIMARMATA**, bertempat tinggal di Simpang Tiga Sipin Ujung, Kota Jambi;
4. **MARTUA SIMARMATA**, bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Toba Samosir;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BALEHAT NADEAK, bertempat tinggal di Jalan Ronggurnihuta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah/objek perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain adalah keturunan/ahli waris dari A. Maloe Simarmata;
3. Menyatakan tanah perkara yang bernama Huta Sitinggir-tinggir yang terletak Jalan Ronggur ni Huta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas: Timur berbatas dengan Rumah Potong, Barat berbatas dengan Jalan Ronggurnihuta, Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat, Utara berbatas dengan Parik/tembok tanah adalah tanah perkampungan milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata;
4. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I yang mengerok sebahagian tanah perkara dan menjualnya sebagai tanah timbunan, serta mengatakan tanah perkara adalah miliknya dan perbuatan Tergugat II, III yang mengusahai tanah perkara serta mengatakan tanah perkara adalah miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari almarhum A. Maloe Simarmata adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat dan ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata yang timbul akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang merampas dan mengusahai tanah perkara milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat sudah sepatutnya diganti rugi oleh Tergugat-Tergugat dengan tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan pengusaannya di atas tanah perkara, yang bernama Huta Sitinggir-tinggir, yang terletak di Jalan Ronggur ni Huta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah/objek perkara;
8. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Blg., tanggal 10 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat-Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari A. Maloe Simarmata;
- Menyatakan tanah perkara yang bernama Huta Sitinggir-tinggir yang terletak Jalan Ronggur ni Huta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas: Timur berbatas dengan Rumah Potong, Barat berbatas dengan Jalan Ronggurnihuta, Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat, Utara berbatas dengan Parik/tembok tanah adalah tanah perkampungan milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata. Oleh karenanya terbukti tanah perkara adalah milik dari Op. Maloe Simarmata;
- Menyatakan segala perbuatan Tergugat I yang mengerok sebahagian tanah perkara dan menjualnya sebagai tanah timbunan, serta mengatakan tanah perkara adalah miliknya dan perbuatan Tergugat II, III yang mengusahai tanah perkara serta mengatakan tanah perkara adalah miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari almarhum A. Maloe Simarmata adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya di atas tanah perkara yang bernama Huta Sitinggir-tinggir, yang terletak di Jalan Ronggur ni Huta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari almarhum A. Maloe Simarmata dalam keadaan kosong dan baik;
- Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak dinyatakan tidak berharga dan tidak sah menurut hukum;



- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp4.481.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Blg., tanggal 10 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Blg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018, 29 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018, namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II dan Tergugat III) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Blg., tanggal 10 Juni 2015 dengan segala akibat hukumnya;

Dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali yang mengadili perkara *a quo* dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan dalam hukum sah dan berkekuatan hukum surat-surat berupa:
 - Surat Petikan dari Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara di Tarutung tanggal 31 Oktober 1964, Nomor 1837/IST/UD/1964;
 - Surat Kutipan dari: Boekoe Radja Bioes, Hoendoelan: Pangoeroeran Nomor 29, yang diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Balige Tanggal 25 Januari 2010, Nomor 01/2010;
2. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas $\pm 2.750 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \times 55$ meter) yang terletak di Jalan Ronggur ni Huta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Parik (tembok tanah);
Sebelah Timur Rumah Potong;
Sebelah Selatan tanah Para Pemohon yang diklaim Penggugat;
Sebelah Barat Jalan Ronggur ni Huta;
Adalah sah tanah warisan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* dahulu Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari A. Maloe Nadeak;
3. Menyatakan dalam hukum seluruh perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum seluruh surat berikut seluruh surat turunan/turutannya atas tanah terperkara yang diperbuat oleh Para Termohon atau pihak manapun atas tanah terperkara tanpa seijin Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum "Para Termohon" dahulu Para Penggugat atau pihak manapun yang menerima hak daripadanya mengosongkan tanah perkara dari segala beban apapun seperti keadaan sedia kala sebelum gugatan perkara *a quo* dimajukan oleh Para Termohon dahulu Para Penggugat, selanjutnya diserahkan kembali kepada Para Pemohon agar dikuasai/dimiliki secara leluasa oleh Para Pemohon sebagai ahli waris A. Maloe Nadeak;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum "sita" yang diletakkan atas tanah perkara;
7. Menghukum Para Termohon membayar kerugian materil dan moril yang dialami oleh Para Pemohon sejak perkara *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sekaligus secara tunai setelah putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari atas keterlambatan membayar uang kerugian Para pemohon;
9. Menghukum Para Termohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa: "Surat Petikan dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara" di Tarutung tanggal 31 Oktober 1964 Nomor 1837/IST/1964 dan Surat Kutipan dari: Boekoe Radja Bioes, Hoendoelan: Pangoeroeran Nomor 29, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2010, Nomor 01/2010 (Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes ini pernah dianggap Pemohon I hilang), keduanya bukanlah merupakan bukti hak/kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh karenanya bukan bukti surat yang menentukan di tingkat peninjauan kembali ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BURHAN SRASIH NADEAK (AMA DAVID) dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BURHAN SRASIH NADEAK (AMA DAVID)**, dan **2. PARASIAN NADEAK alias APEK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)